



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Implikasi Tidak Adanya Jaminan dalam Praktik Pinjaman Online di Indonesia

Hasan Albana^a Abidillah Effendi^b Rahadi Wasi Bintoro^c Ade Muhammad Syamkirana Putra^d Rizky Muhammad Syamputra^e

^aMahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedriman. E-mail: hasan.albana@mhs.unsoed.ac.id

^bDosen Prodi Hukum, Universitas Amikom Purwokerto.

^cDosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedriman.

^dDosen Prodi Hukum, Universitas Amikom Purwokerto.

^eMahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka Purwokerto

Article	Abstract
<i>Received: Feb 02, 2026;</i> <i>Reviewed: Mar 07, 2026;</i> <i>Accepted: Mar 19, 2026;</i> <i>Published: Mar 31, 2026</i>	Perkembangan layanan <i>financial technology</i> (fintech), khususnya pinjaman online (<i>peer-to-peer lending</i>), telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat tanpa prosedur perbankan yang kompleks. Namun, praktik pinjaman online yang umumnya tidak mensyaratkan adanya jaminan menimbulkan berbagai implikasi hukum, baik dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur maupun dalam praktik penagihan utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari tidak adanya jaminan dalam praktik pinjaman online di Indonesia serta mengkaji sanksi pidana terhadap perusahaan <i>fintech lending</i> yang melakukan penagihan dengan ancaman kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (<i>library research</i>), yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, serta laporan kasus yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan jaminan dalam praktik pinjaman online meningkatkan risiko wanprestasi serta menimbulkan kerentanan hukum bagi kreditur karena tidak terdapat objek jaminan yang dapat dieksekusi ketika terjadi kredit macet. Kondisi tersebut dalam praktiknya sering memicu munculnya metode penagihan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen, seperti intimidasi, ancaman, maupun penyalahgunaan data pribadi debitur. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa praktik penagihan dengan ancaman kekerasan dalam layanan pinjaman online tidak hanya merupakan pelanggaran administratif terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemerasan dan pengancaman, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ancaman melalui media elektronik, serta Undang-

Undang Perlindungan Data Pribadi apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas guna menciptakan sistem pinjaman online yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

Kata kunci: pinjaman online, *fintech lending*, jaminan, wanprestasi, perlindungan konsumen

Abstract

The development of financial technology (fintech) services, particularly online lending (peer-to-peer lending), has provided easy access to financing for the public without complex banking procedures. However, online lending practices, which generally do not require collateral, give rise to various legal implications, both in the legal relationship between creditors and debtors and in debt collection practices. This study aims to analyze the legal implications of the lack of collateral in online lending practices in Indonesia and to examine the criminal sanctions against fintech lending companies that engage in debt collection using threats of violence. The research method used is a qualitative library research approach, examining various sources of literature, including books, scientific journals, regulatory documents, and case reports relevant to the research topic. The results indicate that the lack of collateral in online lending practices increases the risk of default and creates legal vulnerabilities for creditors because there is no collateral that can be enforced in the event of a bad debt. In practice, this situation often triggers the emergence of collection methods that violate consumer protection principles, such as intimidation, threats, and the misuse of debtors' personal data. Furthermore, this study found that the practice of debt collection using threats of violence in online lending services not only constitutes an administrative violation of the provisions set by the Financial Services Authority, but can also be classified as a criminal offense. Perpetrators can be subject to criminal sanctions under the provisions of the Criminal Code regarding extortion and threats, the provisions of the Electronic Information and Transactions Law regarding threats through electronic media, and the Personal Data Protection Law in cases of misuse of user personal data. Therefore, strengthened regulations, increased oversight, and strict law enforcement are needed to create an online lending system that provides legal certainty and protection for the public

Keywords: online loans, *fintech lending*, collateral, default, consumer protection

PENDAHULUAN

Pendahuluan harus jelas dan memberikan masalah yang akan dibahas. Sebelum tujuan, penulis harus memberikan latar belakang yang memadai, dan survei literatur yang sangat singkat untuk mencatat kondisi yang ada, untuk menunjukkan mana yang terbaik dari pencarian ulang sebelumnya, untuk menunjukkan batasan utama dari penelitian sebelumnya, untuk menunjukkan apa yang Anda ingin mencapai (memecahkan batasan), dan menunjukkan manfaat ilmiah atau kebaruan naskah. Di akhir paragraf, penulis harus diakhiri dengan komentar tentang signifikansi terkait identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Pendahuluan substansinya memberikan gambaran umum permasalahan baik dituangkan secara deduktif maupun induktif.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, khususnya melalui hadirnya layanan *financial technology* (*fintech*) yang menyediakan berbagai kemudahan transaksi keuangan secara daring. Salah satu layanan yang berkembang pesat adalah pinjaman online atau peer-to-peer lending, yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana secara cepat tanpa harus melalui prosedur perbankan yang kompleks. Kehadiran layanan ini dinilai mampu meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan konvensional. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan hukum dan risiko yang berkaitan dengan mekanisme pemberian kredit secara digital (Rahardjo, 2021: 2).

Pinjaman online pada dasarnya merupakan bentuk hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang didasarkan pada perjanjian elektronik. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan tersebut tetap tunduk pada ketentuan umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, sekalipun dilakukan melalui platform digital, praktik pinjam meminjam dalam fintech tetap menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi para pihak (Hidayat, dkk, 2022).

Perkembangan pinjaman online di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan akses, proses yang cepat, serta tidak adanya persyaratan administrasi yang rumit menjadikan layanan ini diminati oleh masyarakat luas, terutama kelompok yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Namun demikian, pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai masalah hukum seperti tingginya tingkat gagal bayar, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen (Fikarudin, dkk, 2025).

Salah satu karakteristik utama dari praktik pinjaman online adalah tidak adanya jaminan (*collateral*) dalam pemberian kredit. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang umumnya mensyaratkan adanya agunan sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur, pinjaman online sering kali memberikan pinjaman tanpa jaminan fisik kepada debitur. Hal ini dimungkinkan karena sistem penilaian kredit dalam fintech lebih mengandalkan teknologi analisis data, algoritma, dan profil risiko digital dari calon peminjam (Novendra & Aulianisa, 2020).

Tidak adanya jaminan dalam praktik pinjaman online menimbulkan implikasi hukum yang cukup kompleks. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, jaminan memiliki peran penting sebagai sarana perlindungan bagi kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan mengenai jaminan juga berkaitan dengan asas tanggung jawab debitur atas seluruh harta kekayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Dengan tidak adanya jaminan khusus dalam pinjaman online, maka potensi risiko bagi kreditur menjadi lebih besar dibandingkan dengan sistem kredit konvensional (Rozi, dkk, 2025).

Selain menimbulkan risiko bagi pemberi pinjaman, ketiadaan jaminan juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah bagi pihak peminjam. Dalam praktiknya, beberapa platform pinjaman online menerapkan bunga tinggi serta biaya tambahan yang

dapat membebani debitur. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sehingga berujung pada gagal bayar atau kredit macet. Situasi ini menunjukkan bahwa kemudahan akses pinjaman tidak selalu diiringi dengan perlindungan yang memadai bagi para pihak yang terlibat (Huda, dkk, 2025).

Permasalahan lain yang muncul akibat tidak adanya jaminan adalah meningkatnya risiko wanprestasi dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Ketika debitur tidak mampu membayar utangnya, kreditur memiliki keterbatasan dalam menuntut pemenuhan kewajiban tersebut karena tidak terdapat objek jaminan yang dapat dieksekusi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi pemberi pinjaman sekaligus memicu konflik hukum antara para pihak dalam transaksi pinjaman online (Sulastri, 2015).

Di sisi lain, praktik pinjaman online juga memunculkan persoalan terkait metode penagihan yang sering kali melanggar prinsip perlindungan konsumen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu, penagihan dilakukan dengan cara intimidatif, ancaman, bahkan penyebaran data pribadi peminjam kepada pihak lain. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial bagi debitur (Kartikawati & Soediro, 2022).

Regulasi mengenai pinjaman online di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk pengawasan terhadap penyelenggara *fintech lending*. Namun demikian, dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak sebanding dengan kemampuan regulasi dalam mengantisipasi berbagai permasalahan baru yang muncul di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan serta pembaruan regulasi yang mampu menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman online (Arifin, dkk, 2023).

Selain aspek regulasi, permasalahan pinjaman online tanpa jaminan juga berkaitan dengan tingkat literasi keuangan masyarakat. Banyak pengguna layanan pinjaman online yang belum sepenuhnya memahami mekanisme perjanjian, risiko bunga, maupun konsekuensi hukum dari transaksi tersebut. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan fintech dapat meningkatkan potensi terjadinya sengketa hukum serta memperbesar risiko kerugian bagi pengguna layanan pinjaman online (Yulinto, 2024).

Permasalahan lain yang muncul akibat tidak adanya jaminan adalah meningkatnya risiko wanprestasi dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Ketika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya, kreditur sering kali menghadapi keterbatasan dalam menuntut pemenuhan kewajiban tersebut karena tidak terdapat objek jaminan yang dapat dijadikan dasar eksekusi. Kondisi ini pada akhirnya dapat memicu konflik hukum antara para pihak sekaligus menimbulkan kerugian finansial bagi pemberi pinjaman.

Di sisi lain, praktik pinjaman online juga memunculkan persoalan serius terkait metode penagihan yang sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Dalam berbagai kasus, penagihan dilakukan dengan cara intimidatif, ancaman, hingga penyebaran data pribadi peminjam kepada pihak lain. Praktik tersebut tidak

hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial debitur, bahkan dapat merusak reputasi serta hubungan sosial korban.

Fenomena tersebut tercermin dalam pengungkapan kasus pinjaman online ilegal oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada tanggal 20 November 2025. Dalam kasus tersebut, aparat kepolisian berhasil membongkar jaringan pinjaman online ilegal yang beroperasi melalui aplikasi Dompot Seleberiti dan Pinjaman Lancar. Kasus ini terungkap setelah seorang korban berinisial H.F.S. melaporkan adanya ancaman, pemerasan, serta penyebaran data pribadi yang dialaminya meskipun seluruh kewajiban pinjamannya telah dilunasi. Berdasarkan hasil penyidikan, tercatat sekitar 400 korban yang menjadi sasaran jaringan pinjaman online ilegal tersebut.

Para korban mengalami berbagai bentuk teror, mulai dari pengiriman pesan ancaman melalui SMS dan WhatsApp hingga penyebaran foto manipulasi konten pornografi yang menempelkan wajah korban sebagai bentuk tekanan psikologis. Modus tersebut dimungkinkan karena aplikasi pinjaman online ilegal dapat mengakses berbagai data pribadi yang tersimpan dalam perangkat telepon seluler pengguna. Data tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai alat tekanan untuk memaksa korban melakukan pembayaran. Bahkan dalam kasus korban H.F.S., kerugian yang dialami mencapai sekitar Rp1,4 miliar akibat pembayaran berulang yang dilakukan karena intimidasi dari pihak penagih.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik pinjaman online ilegal tidak hanya berkaitan dengan persoalan perdata mengenai hubungan utang piutang, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindak pidana seperti pemerasan, pengancaman, dan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme perlindungan hukum dalam sistem pinjaman online tanpa jaminan dapat membuka peluang terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat.

Secara normatif, penyelenggaraan layanan pinjaman online di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk peraturan mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem fintech yang transparan, akuntabel, serta memberikan perlindungan bagi konsumen jasa keuangan. Namun demikian, pesatnya perkembangan teknologi sering kali tidak diimbangi dengan efektivitas pengawasan serta tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan regulasi, permasalahan pinjaman online juga berkaitan erat dengan tingkat literasi keuangan masyarakat. Banyak pengguna layanan pinjaman online yang belum sepenuhnya memahami mekanisme perjanjian elektronik, struktur bunga pinjaman, maupun konsekuensi hukum dari transaksi tersebut. Rendahnya tingkat literasi keuangan ini dapat meningkatkan potensi sengketa hukum serta memperbesar risiko kerugian bagi pengguna layanan fintech.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik pinjaman online tanpa jaminan tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan isu hukum yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang komprehensif mengenai implikasi hukum dari tidak adanya jaminan dalam praktik pinjaman online.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, maka penelitian mengenai implikasi tidak adanya jaminan dalam praktik pinjaman online menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak hukum dari pemberian kredit tanpa jaminan dalam sistem *fintech lending*, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menciptakan sistem pinjaman online yang lebih aman, adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implikasi hukum dari tidak adanya jaminan dalam praktik pinjaman online di Indonesia?
2. Apa sanksi pidananya bagi Perusahaan *Fintech Lending* yang melakukan penagihan dengan cara ancaman kekerasan di Indonesia?

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mengandalkan kajian pustaka. Pemilihan metode kualitatif bertujuan untuk mendalami dan memahami secara menyeluruh fenomena yang dikaji melalui analisis berbagai referensi. Kajian pustaka dimanfaatkan untuk menelaah, mengurai, dan menggabungkan beragam sumber literatur yang berhubungan dengan subjek penelitian. Data dihimpun melalui telaah kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal akademik, artikel riset, dokumen pemerintah, berita, dan publikasi ilmiah.

PEMBAHASAN

1. Implikasi hukum dari tidak adanya jaminan dalam praktik pinjaman online di Indonesia

Pinjaman online telah menjadi pilihan yang menarik perhatian masyarakat. Salah satu alasan utamanya adalah proses yang cepat dan mudah serta dapat dilakukan tanpa jaminan harta benda yang dimiliki oleh debitur. Berbeda dengan bank konvensional yang seringkali mensyaratkan banyak dokumen dan prosedur yang rumit, serta harus menggunakan jaminan. Pinjaman Online hanya membutuhkan KTP dan ponsel. Bahkan, dalam hitungan menit, dana yang diajukan sudah bisa cair ke rekening peminjam dengan perjanjian online, dan seringkali nominal pencairannya cukup tinggi. Selain itu, banyaknya promosi yang menggoda juga menjadi daya tarik tersendiri. Penyedia layanan pinjaman online kerap menawarkan berbagai promo menarik, seperti bunga rendah, cashback, atau potongan biaya administrasi, dan tentu saja disertai keunggulan slogan pinjaman tanpa jaminan, sehingga pinjaman terasa lebih ringan dan terjangkau tanpa harus khawatir atas harta benda yang dijadikan jaminan hutang (Fauziyah, 2025).

Hal ini sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan dana darurat dalam waktu cepat dan tidak memiliki harta benda untuk dijaminkan. Fleksibilitas tenor dan besaran pinjaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu juga menjadi

kelebihan yang sulit diabaikan. Semua faktor ini menjadikan pinjaman online semakin populer di kalangan masyarakat.

Namun diluar segala kemudahan diatas terdapat efek samping yang berbahaya diantaranya menyebabkan kreditur menjadi kesulitan dalam proses penyelesaian kredit macetnya karena tidak adanya jaminan harta benda berharga untuk dijual dan diambil hasil penjualannya untuk pelunasan piutang debitur, yang akhirnya seperti dalam kasus ini yang dirilis pada tanggal 20 November 2025 oleh Humas Polri atas pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang berhasil mengungkap jaringan pinjaman online ilegal yang beroperasi melalui aplikasi Dompot Seleberiti dan Pinjaman Lancar. Kasus ini terungkap setelah seorang korban, HFS, melaporkan serangkaian ancaman, pemerasan, dan penyebaran data pribadi yang dialaminya meski seluruh pinjamannya telah ia lunasi.

Berdasarkan penyidikan, total 400 korban teridentifikasi sebagai sasaran jaringan pinjol ilegal ini. Mereka mengalami teror melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial, bahkan sebagian memperoleh kiriman foto manipulasi berkonten pornografi yang ditempelkan pada wajah korban untuk tujuan pemerasan. Hal ini dapat terjadi karena dalam pinjaman online ini tidak menerapkan prosedur layaknya peminjaman konvensional, yang mana tidak adanya jaminan dalam proses pemberian kredit menjadi alasan mendasar terjadinya proses penagihan dengan cara seperti ini demi proses penyelesaian kredit macet yang akhirnya berdampak pada oknum penagih memanfaatkan situasi demikian, seperti dalam kasus H.F.S. saja, kerugian mencapai Rp1,4 miliar akibat pembayaran berulang yang dilakukan karena intimidasi.

Dalam keterangannya kepada media Wadirtipidsiber Bareskrim Polri, KBP Andri Sudarmadi, mengemukakan keras praktik ini. “Pinjol ilegal mengambil seluruh data pengguna dari ponsel, mengenakan bunga tidak wajar, lalu melakukan penagihan dengan ancaman dan penyebaran data pribadi. Ini adalah kejahatan yang sangat serius dan meresahkan,” tegasnya dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis siang (20/11). Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menangkap 7 tersangka WNI dari dua klaster:

- a. Klaster Penagihan (Desk Collection) berinisial N.E.L. alias J.O., S.B., R.P., dan S.T.K. Dengan barang bukti berupa: 11 handphone, 46 SIM card, laptop, dan akun mobile banking.
- b. Klaster Pembiayaan (Payment Gateway) – PT Odeo Teknologi Indonesia berinisial I.J., A.B., dan A.D.S. Dengan barang bukti berupa 32 handphone, 12 SIM card, 9 laptop, mesin EDC, buku rekening, kartu ATM, dokumen perusahaan, hingga perangkat CCTV.

Selain itu, penyidik juga telah memblokir dan menyita dana Rp14,28 miliar yang terkait dengan kegiatan pinjol ilegal tersebut. Dua tersangka WNA yang berperan sebagai pengembang aplikasi bernama LZ dan Sila masih diburu melalui kerja sama dengan Divhubinter dan Interpol.

Polri mengimbau masyarakat agar mengecek legalitas aplikasi pinjaman melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum mengajukan pinjaman. KBP Andri menegaskan, “Pinjol legal diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melindungi data pribadi,

serta memiliki mekanisme penagihan yang sesuai aturan. Masyarakat harus berhati-hati agar tidak terjatuh layanan ilegal yang memanfaatkan data pribadi untuk pemerasan.”

2. Sanksi pidananya bagi Perusahaan *Fintech Lending* yang melakukan penagihan dengan cara ancaman kekerasan di Indonesia

Praktik penagihan dalam layanan pinjaman online (*fintech lending*) pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditur. Dalam sistem keuangan yang sehat, proses penagihan harus dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen, etika bisnis, serta ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya, khususnya pada layanan pinjaman online ilegal, proses penagihan sering kali dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, seperti intimidasi, ancaman kekerasan, pemerasan, hingga penyebaran data pribadi peminjam kepada pihak lain. Praktik tersebut tidak hanya melanggar norma etika bisnis, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia.

Secara normatif, kegiatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di Indonesia diatur dalam peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa penyelenggara *fintech lending* wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta dilarang melakukan penagihan dengan cara intimidasi, ancaman, atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. Penagihan pada layanan pinjaman online yang legal harus dilakukan sesuai dengan standar etika penagihan yang telah ditetapkan oleh regulator serta asosiasi penyelenggara *fintech lending*. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Meskipun demikian, apabila praktik penagihan dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau tindakan yang bersifat memaksa, maka perbuatan tersebut tidak hanya menjadi pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu ketentuan yang dapat diterapkan adalah Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) dan diatur dalam Pasal 482 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang pada intinya sama tindak pidana pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pelaku diancam pidana penjara maksimal 9 tahun jika memaksa seseorang secara melawan hukum untuk menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang demi keuntungan pribadi/orang lain. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang atau membuat utang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam konteks pinjaman online, tindakan penagihan yang disertai ancaman atau intimidasi untuk memaksa debitur melakukan pembayaran dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerasan.

Selain itu, praktik penagihan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan juga dapat dijerat dengan Pasal 369 KUHP lama, kemudian diperbarui dengan Pasal 483 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) mengatur tindak pidana pemerasan dengan ancaman pencemaran atau membuka rahasia. Pelaku diancam pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda kategori IV jika memaksa orang lain memberikan barang, utang, atau menghapus piutang dengan ancaman pencemaran nama baik, lisan/tulisan, atau membuka rahasia. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai pengancaman atau pemerasan dengan ancaman membuka rahasia. Dalam banyak kasus pinjaman online ilegal, pelaku penagihan mengancam akan menyebarkan data pribadi, foto, atau informasi pribadi korban kepada keluarga, rekan kerja, maupun media sosial apabila korban tidak segera melakukan pembayaran. Tindakan tersebut merupakan bentuk pemaksaan yang dilakukan melalui ancaman membuka rahasia atau menyebarkan informasi pribadi, sehingga dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selanjutnya, dalam konteks perkembangan teknologi informasi, praktik penagihan dengan ancaman juga dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan yang relevan adalah Pasal 29 UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada seseorang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45B UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.

Selain ancaman kekerasan, praktik penagihan dalam pinjaman online ilegal sering kali juga disertai dengan penyalahgunaan data pribadi pengguna. Dalam hal ini, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi apabila terbukti menggunakan atau menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan yang sah. Penyalahgunaan data pribadi dalam proses penagihan, seperti penyebaran kontak telepon, foto, atau informasi pribadi debitur kepada pihak lain, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Kasus yang diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada tanggal 20 November 2025 mengenai jaringan pinjaman online ilegal yang beroperasi melalui aplikasi Dompot Seleberiti dan Pinjaman Lancar menunjukkan bagaimana praktik penagihan yang melanggar hukum dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban. Dalam kasus tersebut, para pelaku melakukan intimidasi, ancaman, serta penyebaran foto manipulasi berkonten pornografi kepada korban untuk memaksa pembayaran utang. Berdasarkan penyidikan, korban bahkan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat tekanan psikologis yang dilakukan oleh para penagih. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa penagihan pinjaman online ilegal tidak hanya merupakan pelanggaran administratif dalam sektor jasa keuangan, tetapi juga merupakan tindak pidana serius yang dapat dijerat dengan berbagai ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan *fintech lending* yang

melakukan penagihan dengan cara ancaman kekerasan dapat dikenakan beberapa bentuk sanksi hukum secara kumulatif. Pertama, sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Kedua, sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP mengenai pemerasan dan pengancaman. Ketiga, sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila ancaman tersebut disampaikan melalui media elektronik. Keempat, sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi debitur dalam proses penagihan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implikasi hukum dari tidak adanya jaminan dalam praktik pinjaman online, serta sanksi pidana terhadap praktik penagihan dengan ancaman kekerasan, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, ketiadaan jaminan dalam praktik pinjaman online menimbulkan implikasi hukum yang signifikan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keberadaan jaminan memiliki fungsi penting sebagai sarana perlindungan bagi kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Namun dalam praktik *fintech lending*, pemberian kredit sering dilakukan tanpa jaminan fisik sehingga meningkatkan potensi risiko wanprestasi. Kondisi ini menyebabkan kreditur tidak memiliki objek jaminan tertentu yang dapat dijadikan dasar eksekusi ketika terjadi kredit macet. Akibatnya, penyelesaian sengketa lebih bergantung pada mekanisme penagihan atau penyelesaian secara non-litigasi. Dalam praktiknya, ketiadaan jaminan tersebut sering kali mendorong munculnya pola penagihan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen, seperti intimidasi, tekanan psikologis, hingga penyalahgunaan data pribadi debitur. Temuan ini menunjukkan bahwa model pembiayaan tanpa jaminan dalam *fintech lending*, meskipun memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan, juga menciptakan kerentanan hukum yang berpotensi merugikan kedua belah pihak apabila tidak diimbangi dengan sistem regulasi dan pengawasan yang memadai.

Kedua, praktik penagihan pinjaman online yang dilakukan dengan ancaman kekerasan merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan administratif dalam sektor jasa keuangan, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. Penyelenggara *fintech lending* yang melakukan penagihan secara intimidatif dapat dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Namun apabila penagihan dilakukan dengan ancaman kekerasan, pemerasan, atau penyebaran data pribadi, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang berlaku, antara lain Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP (atau Pasal 482 dan Pasal 483 dalam KUHP Nasional), ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ancaman melalui media elektronik, serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi debitur. Dengan demikian, praktik penagihan dengan ancaman dalam layanan pinjaman online merupakan bentuk

pelanggaran hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara kumulatif.

Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan *fintech lending* yang mengedepankan kemudahan akses pembiayaan tanpa jaminan perlu diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak. Tanpa pengaturan yang efektif dan pengawasan yang ketat, model pembiayaan tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik pinjaman online ilegal menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem fintech yang aman, adil, dan memberikan kepastian hukum. Selain memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan di bidang *fintech lending*, penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum terkait hubungan antara inovasi teknologi keuangan, perlindungan konsumen, serta pertanggungjawaban pidana dalam transaksi keuangan berbasis digital.

2. Saran

Bagi pemerintah dan regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara *fintech lending*, terutama terkait dengan standar etika penagihan dan perlindungan data pribadi pengguna. Regulasi yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi dalam sektor fintech tetap berjalan sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen. Bagi aparat penegak hukum, perlu dilakukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik pinjaman online ilegal yang melakukan penagihan dengan ancaman kekerasan. Penegakan hukum yang konsisten tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi dalam layanan keuangan digital.

Bagi penyelenggara *fintech lending*, penting untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. Proses penagihan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan oleh regulator. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan literasi keuangan dan kesadaran hukum dalam menggunakan layanan pinjaman online. Masyarakat diharapkan lebih selektif dalam memilih penyedia layanan pinjaman dengan memastikan legalitas penyelenggara melalui otoritas yang berwenang guna menghindari risiko terjerat pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, Anggi Irawan, Munjir Tamam, "Analisis Efektifitas Peraturan Ojk Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online (Pinjol)", Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol.16. No.1 (2025).
- Fikarudin, Wildan, Ade Darajat Martadikusuma, and Sandy Yudha Pratama. "Kajian tentang Budaya Hukum sebagai Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3.4

- (2025).
- Hidayat, Agung, Nur Azizah, and Muannif Ridwan. "Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2.1 (2022).
- Novendra, Bayu, and Sarah Safira Aulianisa. "Konsep dan perbandingan buy now, pay later dengan kredit perbankan di Indonesia: Sebuah keniscayaan di era digital dan teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.2 (2020): 183.
- Huda, Nailul, Dyah Ayu, and Rani Septya. "Dampak Regulasi Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Pinjaman Daring." (2025).
- Raharjo, Budi. "Fintech teknologi finansial perbankan digital." Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik (2021).
- Rozi, Achmad Fahrur, et al. "Analisis Konsep, Prinsip, dan Implementasi Hukum Jaminan dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2.7 (2025).